



Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango

Mariyam Lakoro^{1✉}, Yosef P. Koton², Herwin Mopangga³

(1)(2) Pascasarjana, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

(3) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

Email: mariyamlakoro9@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terkait dengan pengelolaan dana desa dan menganalisis faktor-faktor penghambat pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Model pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat meliputi; (a) Perencanaan pengawasan (penetapan tim pengawasan pengelolaan dana desa dan pengumpulan informasi); (b). Pelaksanaan Pengawasan (Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit); (c). Pelaporan pengawasan (Laporan Hasil Audit dan Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan). Pelaksanaanya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa, namun dalam beberapa hal dalam penerapannya belum maksimal. Sementara untuk faktor-faktor penghambat pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terhadap pengelolaan dana desa, meliputi: (a) kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkualitas; (b) kurangnya fasilitas pengawasan; (c) tidak kooperatifnya objek pengawasan masih perlu penguatan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

Kata Kunci: *Inspektorat, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa.*

Abstract

This research aims to determine and analyze the supervision model and the factors inhibiting the supervision of the Bone Bolango Regency Inspectorate regarding the management of village funds. Qualitative research with a study approach and data collection methods using observation, interviews and documentation collection. Based on the research results, it shows that: The supervisory model for managing village funds by the inspectorate includes; (a) Supervision planning (determining a village fund management monitoring team and gathering information); (B). Implementation of Supervision (Work Program Audit and Work Paper Audit); (C). Supervision reporting (Audit Results Report and Recommendations for follow-up on audit results). The implementation is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 73 of 2020 concerning supervision of village fund management, but in several cases the implementation has not been optimal. Meanwhile, factors inhibiting the Bone Bolango District Inspectorate's supervision of village fund management include: (a) lack of competent and quality human resources; (b) lack of monitoring facilities; (c) the non-cooperation of the object of supervision still requires strengthening of the Bone Bolango Regency Inspectorate.

Keywords: *Inspectorate, Supervision, Village Fund Management*

PENDAHULUAN

Pengawasan dalam pemerintahan sangatlah penting untuk menghindari terjadinya kecurangan dan pemborosan dalam pemerintahan [1]. Dalam pemerintahan daerah ada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi secara internal kegiatan pemerintah yaitu Inspektorat, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 [2].

Inspektorat adalah sebuah lembaga daerah dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Inspektorat daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sekaligus sebagai pengawas dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah [3].

Menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan atas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa [4].

Pemerintah Pusat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di

pedesaan [5], sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi maju, mandiri dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, sejahtera dan makmur. Keberhasilan dan kemandirian desa tidak lepas dari desentralisasi kewenangan yang besar, pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai [6]. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 memuat tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh dari alokasi APBN yang diberikan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, yang merupakan komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [7]. Melalui alokasi dana desa, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan demokratis. Dana desa memiliki prioritas penggunaan yang telah ditetapkan, yang mencakup program pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Dana operasional pemerintah desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program kesehatan, serta sektor prioritas lainnya. Program-program ini menggaris bawahi pentingnya pengelolaan dana desa secara efisien dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa setiap desa mendapatkan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sumber Dana tersebut didapat dari Alokasi Dana Desa (ADD), dana bantuan dari provinsi, retribusi dan pajak daerah dan dana tambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa.

Pengelolaan pemerintahan desa didasari atas asas akuntabilitas dan asas transparan. Hal tersebut tidak lepas dari pengawasan internal dari Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat berperan untuk memastikan penyelenggaraan program pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang ditetapkan lebih dulu [8].

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, dalam uraiannya dijelaskan Inspektorat mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta

pemerintahan desa sehingga bisa menciptakan *good governance* dalam pengelolaan pemerintahannya.

Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dari BPK atas pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Opini tersebut merupakan opini tertinggi dalam kategori penilaian laporan keuangan, salah satu penilaian opini tersebut Auditor harus memberikan bukti audit yang cukup memadai dan auditor telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi.

Keberhasilan yang didapat oleh Kabupaten Bone Bolango merubah keadaan dilapangan yang masih ada beberapa kasus penyalahgunaan dan kecurangan keuangan daerah yaitu dana desa. Hal tersebut membuktikan bahwa fungsi pengawasan pemerintahan desa oleh Inspektorat belum terlaksana dengan baik. Dalam hal Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri berdasarkan otoritas yang dimiliki, sehingga peran pengawasan keuangan desa sangatlah penting dalam suatu untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bone Bolango menjadi bukti minimnya bentuk model pengawasan yang efektif dalam rangka mencegah terjadinya korupsi keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango

Pada Tahun 2018 terdapat Kasus korupsi dana desa yang dilakukan Kepala Desa Bangio Kecamatan Pinogu terjadi dengan jumlah anggaran Dana Desa sebesar Rp1.713.297.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke RKUD dan selanjutnya pengelolaan keuangan di laksanakan oleh pemerintah Desa Bangio.

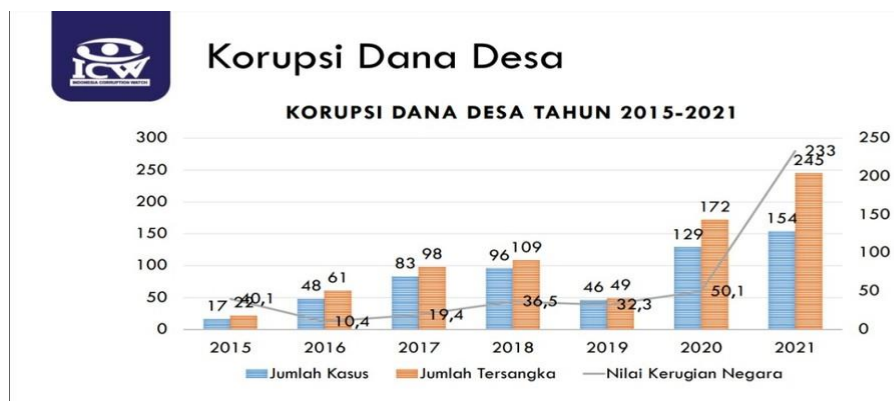
Kepala Desa dan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan mempertanggung jawabkan secara fiktif untuk pekerjaan rabat beton, pembangunan lapangan volley dan MCK di Desa Bangio Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango tahun 2018, sehingga berdasarkan perhitungan tim teknis dan auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terdapat kerugian negara sebesar Rp365.053.320,00;

Selanjutnya di Di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah, Bendahara atau Kaur Keuangan Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Duano, Tahun Anggaran 2020 yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp191.448.174,00, dan masih banyak lagi penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa yang masih

sementara proses audit investigasi oleh Apip Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Hal ini merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan keuangan di pemerintahan desa kabupaten bone bolango.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mendudukan desa sebagai salah satu entitas pengelola keuangan Negara yang menjadikan perangkat pemerintahan desa sebagai subjek pengelola keuangan negara, seiring dengan besarnya kucuran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa tidak dibarengi melalui penguatan peran pengawasan atas pengelolaan dana desa yang optimal.

Jika ada penyelewengan pengelolaan keuangan desa, maka perangkat desa yang terkait dapat menggunakan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Data korupsi dana desa di indonesia menurut ICW dapat dilihat di grafik dibawah ini



Sumber: <https://antikorupsi.org/>

Gambar 1 Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021

Berdasarkan data diatas desa menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak, praktik suap-menyuap dan pungli saja mencapai Rp2,700.000.000,00. Menurut ICW sejak pemerintah memberikan dana desa pada tahun 2015, kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2020, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 129 kasus dengan 172 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 154 kasus dengan 243 tersangka. Hal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Pengelolaan dana desa kini menjadi salah satu aspek yang sangat rentan terhadap penyimpangan [9], banyak perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bone Bolango yang terjadi, Angka penyimpangan atas pengelolaan dana desa banyak terjadi di lapangan, adanya keterbatasan-keterbatasan dari aparat pengawas Inspektorat dalam melakukan deteksi terhadap penyimpangan atas pengelolaan dana desa,

kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem pengawasan yang efektif dalam menghindari penyalahgunaan dana desa. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah upaya penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku [9]. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pengawasan ini

Oleh sebab itu pembinaan serta pengawasan yang utama dilakukan terhadap penggunaan dana desa menjadi tugas yang sangat penting dilakukan oleh Inspektorat Daerah, agar penyalahgunaan dan penyimpangan yang terjadi dapat dihindarkan, sehingga tujuan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.

Pembinaan serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan dana desa menjadi agenda penting untuk dapat dilakukan, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan yang terjadi dapat dihindari, sehingga tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa sebagai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai sesuai yang diharapkan [10].

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan dana desa tahun 2020-2023 pada Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, sebagai tempat peneliti melakukan penelitian, terdapat kasus terkait dengan penyalahgunaan pengelolaan dana desa, bahwa masih terdapat temuan berulang pada pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa pada tahun pemeriksaan sebelumnya dan sampai sekarang.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, faktor utama secara garis besar yang menjadi hambatan dalam pengawasan pengelolaan dana desa adalah terkait dengan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten /kompetensi, Fasilitas Pengawasan, dan tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam menyampaikan laporan. Ketiga faktor tersebut menjadi penentu kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten bone bolango terhadap pengelolaan dana desa yang menjadi tugas inspektorat itu sendiri.

Kendala yang paling dominan ialah Sumber Daya Manusia nya, APIP kurang berkualitas dan berkompeten, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan pengawasan yang terlambat dalam pelaksanaannya.

Kendala yang berikut Fasilitas Pengawasan, Kabupaten Bone Bolango memiliki desa-desa yang mempunyai jalur akses yang sangat susah dilalui dan akan bertambah jelek jalannya jika pada saat musim hujan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan inspektorat masih sangat terbatas, yang terakhir hambatan Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa seringkali mendapatkan kendala karena sikap Kepala Desa dan perangkat desa yang kurang kooperatif, saat tim audit melakukan pemeriksaan lapangan, pihak desa sering tidak menyediakan dokumen yang dibutuhkan seperti kuitansi dan laporan realisasi anggaran. Mereka juga enggan memberikan keterangan rinci mengenai alur pencairan dan penggunaan dana desa. Hal ini tentu menyulitkan APIP untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan desa. Sikap desa yang tertutup dan tidak transparan berpotensi menutupi penyimpangan penggunaan dana desa.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Bone Bolango dalam mengawasi penyalahgunaan pengelolaan dana desa, serta dapat memberikan serta mendorong diskusi lebih lanjut dalam upaya pencegahan penyelewengan pengelolaan dana desa yang bersih dan aman dari penyelewengan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus [11]. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini akan mendalami berbagai aspek yang memengaruhi pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dengan detil. Penelitian ini akan memeriksa secara mendalam bagaimana Inspektorat Kabupaten Bone Bolango melakukan pengawasan dan bagaimana interaksinya dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam konteks peraturan dan regulasi yang berlaku. Metode kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan konteks sekitar pengawasan pengelolaan dana desa. Data akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, seperti APIP Inspektorat, Selain itu, observasi lapangan juga akan dilakukan untuk memahami praktik pengawasan secara langsung. Analisis dokumen, termasuk regulasi terkait pengelolaan dana desa, akan melengkapi pemahaman tentang kerangka kerja pengawasan. Dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif, peneliti akan dapat menyelami isu-isu yang kompleks dan beragam yang terkait dengan pengawasan pengelolaan dana desa, serta menjelaskan hubungannya dengan peraturan yang berlaku. Ini akan memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang bagaimana

pengawasan dana desa dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, yang akan memberikan kontribusi yang berharga untuk peningkatan pengawasan dan pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Proses penelitian akan berlangsung mulai dari bulan September sampai November 2023. Pemilihan lokasi dan waktu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang model pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Pemilihan Kantor Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sebagai tempat penelitian yang tepat untuk fokus dan sub-fokus penelitian yang telah diuraikan memiliki beberapa alasan kuat. Pertama, Inspektorat Kabupaten Bone Bolango memiliki wewenang dan kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di wilayahnya. Sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab, mereka memiliki akses langsung ke data dan informasi terkait dengan dana desa, proses pengawasan, serta hasil pengawasan yang diperlukan untuk penelitian. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh adalah hasil observasi di obyek penelitian, kemudian melakukan wawancara kepada para informan yang kemudian hasilnya dilakukan analisis untuk dapat menemukan kesimpulan. Data Primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung (tanpa melalui perantara). Bentuknya adalah opini dari perorangan atau kelompok dan juga pengamatan (dari peneliti). Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti (melalui medium yang menjadi perantara). Data sekunder dapat berbentuk dokumen atau laporan. Observasi menjadi teknik pengumpulan data kunci dalam penelitian ini, khususnya untuk memahami konteks dan praktik pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Melalui wawancara penelitian akan memperoleh informasi mendalam terkait fokus penelitian, agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 informan yang dinilai memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang penelitian ini. Dokumentasi yaitu pengumpulan berupa data-data yang berisi catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga ditemukan data yang sah, lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan. Setelah menerapkan teknik pengumpulan data, dan data kemudian diperoleh, proses yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Berikut beberapa tahapan analisis menurut Sugiyono (2019:322-325) : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat

Program Pengawasan Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Inspektorat di setiap daerah masing-masing, memasuki akhir tahun anggaran untuk memastikan apakah penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak melenceng dari setiap perencanaan rancangan kerja desa masing-masing dari peraturan yang ada dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Adapun kegiatan Pengawasan APIP yang dilaksanakan terhadap kegiatan pengawasan pengelolaan dana desa meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Semuanya dilaksanakan oleh desa secara tertib anggaran, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab Dalam kenyataannya masih banyak desa yang belum siap menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, terutama yang berhubungan dengan implementasi prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka APIP sebagai institusi pengawasan di bidang keuangan harus lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasannya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap model pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, bahwa setiap pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, sudah ada dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dilaksanakan sesuai dengan SOP pengawasan dalam hal menurunkan tim Audit / Tim Monitoring pengawasan pengelolaan dana desa, dan semua proses pelaksanaannya tertuang dalam Program Kerja Audit (PKA). Untuk menghasilkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pengawasan pengelolaan dana desa, dan juga objek pemeriksa mampu menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan oleh APIP sehingga bisa mencapai tujuan bersama dalam menanggulangi penyelewengan dana desa, karena fungsi Inspektorat Daerah dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan, sehingga penyalahgunaan dana desa dapat dihindari. Dan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber terhadap faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa oleh inspektorat peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan mutu audit, peningkatan SDM harus ditingkatkan dengan memelihara kompetensi auditornya melalui pendidikan profesional

berkelanjutan, yaitu diikutsertakan pelatihan, diklat-diklat pengawasan, serta bimtek pengawasan.

Kedua, kurangnya fasilitas pengawasan dapat menurunkan efektivitas pekerjaan pengawasan sehingga perlu adanya pembenahan fasilitas pengawasan dan yang terakhir kurang operatifnya objek pemeriksaan dilaksanakan dengan pembinaan dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas.

Dan terdapat faktor hambatan lain yang dikemukakan oleh narasumber kepada peneliti, bahwa APIP belum bisa menerapkan pengawasannya sesuai dengan Kode Etik Pengawasan, yang menyebabkan akan terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini dilihat dalam pengawasan pemeriksaan dana desa, ketua timnya mempunyai hubungan persaudaraan dengan kepala desa, ini tidak sesuai dengan kode etik pengawasan, karena jika terjadi temuan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa, temuan tersebut tidak akan dimunculkan didalam hasil laporan pemeriksaan, karena adanya hubungan kekeluargaan antara APIP dan Objek Pemeriksaan. Hal tersebut bisa diatasi dengan tidak menurunkan APIP yang mempunyai hubungan dengan objek pemeriksaan, dan apabila tidak diketahui sebelumnya, nanti pada saat pelaksanaan diketahui, maka APIP harus mengundurkan diri dari pemeriksaan terhadap objek yang mempunyai hubungan persaudaraan tersebut.

2. Bentuk pengawasan alternatif terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen dengan tujuh orang informan yang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah, Kasubag Pegawaian, Kasubag Perencanaan, Program dan Evaluasi dan tiga orang pejabat fungsional auditor. Berdasarkan dari hasil tersebut, mereka menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa, sudah sesuai dengan tahapan pengawasan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut hasil temuan dan juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dimana masih terdapat perubahan-perubahan dalam penyusunan tim dalam pelaksanaan pengawasan.

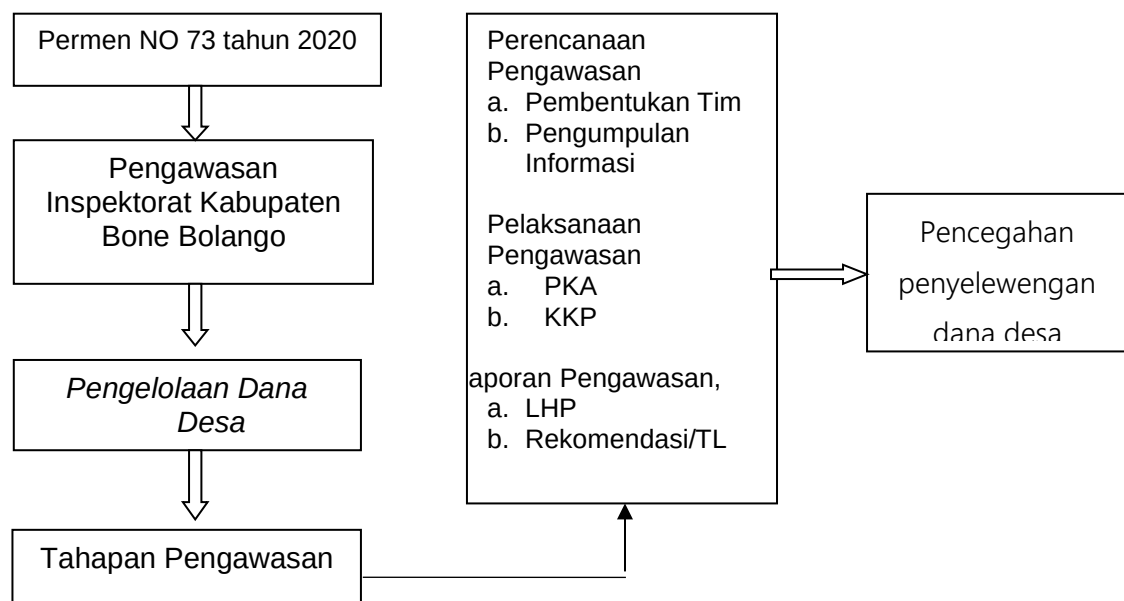
Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten bone bolango, Pengawasan yang dilakukan berdasarkan berdasarkan program kerja tahunan yang rutin dilaksanakan. Program ini dibuat berdasarkan rapat seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dengan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan. Dalam program pengawasan ini, semua desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango menjadi target dalam program tahunan tersebut,

Menurut peneliti, Inspektorat Kabupaten Bone Bolango berperan sebagai pemberi edukasi dalam pengelolaan pemerintahan desa terkait dengan dana desa. Karena telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa tugas dari Inspektorat Kabupaten Bone Bolango menurut peraturan perundang-undangan ialah mengawasi, memeriksa dan memberikan pembinaan.

Menurut peneliti, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango terhadap pengelolaan dana desa sangatlah penting. Pengawasan yang dilakukan melalui proses tahapan pengawasan sosialisai yang dilakukan oleh Inspektorat akan sangat membantu aparat desa yang belum mengerti dan mengetahui tentang bagaimana manajemen dari pemerintahan desa beserta pengelolaan dana desa. .

Inspektorat Kabupaten Bone Bolango melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa secara langsung agar pengelolaan dana desa nya bisa berjalan dengan baik, efektif

Pemerintah kabupaten Bone Bolango mengawasi pengelolaan Keuangan Desa serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mencegah penyelewengan terhadap pengelolaan dana desa.



Sumber: Inspektorat Bone Bolango

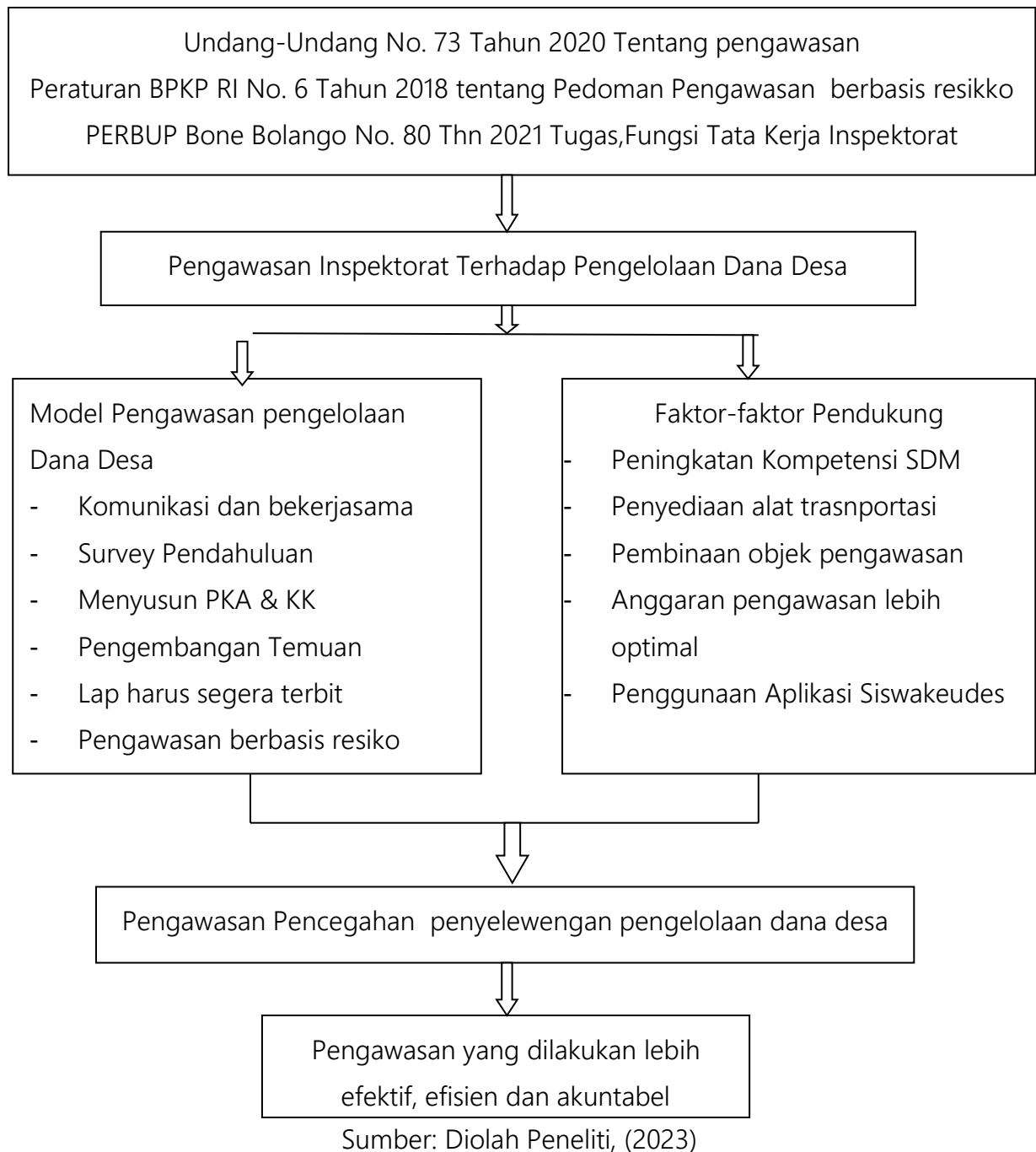
Gambar 2. Model pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango saat ini

Inspektorat Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa setiap tahun untuk mengatasi penyelewengan/kecurangan yang terjadi di desa, sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada bagan diatas. Tahapan

pengawasan tersebut dilaksanakan untuk setiap kegiatan pengawasan seperti Audit, monitoring dan pengawasan lainnya (pengaduan masyarakat) untuk pengawasan di desa, dalam kegiatan pengawasan pencegahan penyelewengan dana desa, inspektorat perlu mengkaii lagi pengawasannya atau belum maksimal pengawasannya karena masih terdapat penyelewengan-penyelewengan dana desa, masih terdapat temuan berulang yang didapat oleh APIP, untuk itu pengawasannya harus lebih spesifik. Sehingga kedepan penyelewengan dapat dicegah. Adapun penyelewengan yang dilakukan oleh desa yang sering terjadi meskipun sudah dilaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa tersebut diantaranya : :

- a. Kas Desa yang digunakan secara tidak sah (*Theft of Cash on Hand*).
Merupakan penggunaan kas desa secara tidak sah oleh aparat atau pihak lainnya.
- b. *Terjadi Mark up* pada Pengadaan Barang/Jasa
Harga beli barang/jasa ditinggikan dari harga wajarnya, dan selanjutnya ada pengembalian sejumlah kas kepada aparat terkait merupakan bentuk kecurangan yang sudah sering terjadi.
- c. Aset Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak Sah (*misuse atau larceny*) Aset desa, berupa sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor ataupun kendaraan kantor
- d. Pungutan Liar (*illegal Gratuities*) Layanan Desa Pungutan Liar adalah pungutan tidak sah yang dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dengan masih maraknya penyelewengan dana desa yang terjadi maka perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan keuangan desa. Dan untuk menyikapi hal tersebut, peneliti merekomendasikan pengawasan pengelolaan dana desa dengan pendekatan berbasis pencegahan,



Gambar 3. Rekomendasi Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan ilustrasi yang peneliti uraikan diatas, pencegahan dini terhadap penyelewengan pengelolaan dana desa dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dengan melakukan komunikasi dan saling bekerjasama antara Pimpinan APIP dan Irban Wilayah dalam hal proses pembentukan tim yang ada didalam PKPT untuk menetapkan kegiatan prioritas pengawasan dan konsisten dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan tim yang dibentuk sesuai dengan jumlah objek pengawasan;

Survey pendahuluan, dalam setiap penugasan pengawasan, APIP harus membuat rencana pengawasan terlebih dahulu atau survey pendahuluan untuk memperoleh

gambaran umum objek pengawasan dan mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan operasional yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sehingga tujuan pengawasan akan tercapai secara berkualitas, ekonomis efisien dan efektif.

Penyusunan PKA dan KKA, untuk dapat mencegah penyelewengan yang akan terjadi, APIP menyusun kegiatan-kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh APIP dalam kegiatan pengawasan dan APIP harus berpedoman terhadap PKA tersebut sehingga bisa mengetahui apa yang tidak dilaksanakan oleh objek pengawasan selama melaksanakan pengelolaan dana desa. Dan untuk KKA, APIP harus membuat catatan-catatan yang ditemukan dalam proses pengawasan, untuk diolah menjadi sebuah laporan dan sebagai panduan apabila objek pengawasan tidak menerima hasil temuan yang diberikan oleh APIP, dan dengan adanya catatan tersebut APIP bisa memberikan bimbingan apabila terdapat penyelewengan dana desa.

Dalam hal pengembangan temuan, APIP harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan objek pengawasan terhadap temuan yang ditemukan oleh APIP, apakah sudah ditindaklanjuti oleh Objek pengawasan atau masih dengan temuan yang sama, saling berkoordinasi antara APIP dan Objek pengawasan dalam hal temuan tersebut. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat hasil pelaksanaan pengawasan APIP harus segera diterbitkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang ditemukan oleh APIP dalam hal penyelewengan yang ada di objek pengawasan tersebut dan untuk menghindari kejadian yang berulang, jika APIP terlambat menerbitkan hasil laporannya.

Melaksanakan pengawasan dengan berbasis resiko, dari audit risiko yang dilakukan dapat diungkapkan transaksi, produk serta aktivitas pengelolaan dana desa yang berisiko tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar. Dengan mengetahui penyebab suatu area berisiko tinggi, APIP dapat mengurangi risiko dengan meniadakan/mengurangi risiko tersebut.

Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi, yang mungkin belum disadari oleh objek pengawasan yang bersangkutan. Suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi desa, dapat secara mendadak dan desa tidak siap menghadapinya. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada desa. Sebaliknya apabila kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan desa telah diperhitungkan sebelum terjadi, dampak yang ditimbulkan sudah diperkirakan dan pengaruh negatifnya dapat diminimalisasi.

Penerapan audit berbasis resiko lebih memungkinkan desa bersiap menghadapi risiko sekaligus dengan antisipasi melindungi diri dari kemungkinan penyelewengan yang akan

terjadi. Dengan melaksanakan Audit Berbasis Risiko maka APIP internal dapat memberikan nilai tambah melalui pemberian rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan manajemen desa untuk melakukan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut

Kewajiban APIP dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP, khususnya pada Bab III Paragraf 8. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penetapan risiko merupakan hal yang sangat penting karena penetapan besaran risiko tersebut akan menentukan audit yang akan menjadi objek audit.

Apabila jumlah yang diaudit terlalu banyak, APIP dapat menyeleksi atau memeringkat yang akan menjadi objek pengawasan menggunakan faktor risiko. APIP dapat menyesuaikan faktor risiko tersebut berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

APIP Daerah menggunakan hasil pemeringkatan berdasarkan faktor risiko tersebut untuk memilih risiko yang menjadi unit tahun ini dan yang layak diaudit setiap dua tahun sekali atau lebih. APIP harus menetapkan kebijakan mengenai risiko yang layak untuk diaudit maupun seberapa sering audit harus dilakukan.

Jika Inspektorat Kabupaten menghendaki pencegahan terhadap kemungkinan terjadi risiko-risiko yang ada, tentunya inspektorat harus segera melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian yang ada. Inspektorat melakukan penilaian, bagaimana sistem pengendalian untuk mencegah risiko entitas, risiko kecurangan, maupun risiko setiap aktivitas. Jika dijumpai adanya kelemahan/kekurangan sistem.

Inspektorat dapat memberikan masukan perbaikan sistem hingga mampu mencegah munculnya risiko tersebut. Hal tersebut diatas bertujuan untuk memitigasi terjadinya kecurangan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa. Dengan demikian APIP dapat menjadi solusi terhadap jalannya pemerintahan desa yang bersih dari kecurangan/penyelewengan dana desa.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa oleh Inspektorat masih belum terlaksana secara optimal dan efektif, hal ini juga dapat dilihat dengan masih adanya faktor – faktor hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dana desa diantaranya, Kurangnya SDM yang berkualitas dan berkompeten, hal ini dapat dilihat dari penyampaian hasil pengawasan berupa laporan hasil pengawasan sering terlambat, karena APIP kurang pengetahuan

tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kurangnya Fasilitas pengawasan dapat memperlambat proses pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa, seperti kendaraan roda 4 dan 2. Tidak kooperatifnya objek pengawasan, mengakibatkan kegiatan pengawasan tidak terlaksana dengan baik, dimana data-data yang diminta oleh APIP tidak diberikan oleh objek pengawasan. Model pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat Kabupaten Bone Bolango yang direkomendasikan peneliti adalah pengawasan berbasis resiko, hal tersebut sangatlah penting dilaksanakan, mengingat masih banyak penyelewengan dan kecurangan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa dan masih banyak temuan yang berulang, dengan adanya pengawasan berbasis resiko APIP bisa melakukan pencegahan dini/awal terhadap penyelewengan tersebut. Inspektorat Kabupaten Bone Bolango merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, khususnya dalam pengawasan dana desa. Dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa perlu kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menanggulangi penyelewengan yang dilakukan, inspektorat harus menjalin komunikasi yang kuat dengan aparat desa dan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada aparat dan masyarakat desa, selain melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Suroso, H. Anggraini, and R. Saleh, "Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang," *J. EKOBIS Kaji. Ekon. dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 37–46, 2020.
- P. Yulawati, A. Sopanah, and E. Puspitosarie, "Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar," *J. Huk. Bisnis*, vol. 12, no. 05, pp. 1–9, 2023.
- A. Haris, H. Kusmanto, and S. Mardiana, "Fungsi pengawasan inspektorat kabupaten serdang bedagai," *J. Adm. Publik (Public Adm. Journal)*, vol. 6, no. 1, pp. 110–128, 2016.
- R. Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten." Kota, 2007.
- E. M. H. Mohi, R. Nggilu, and I. K. S. Arsana, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango," *Al-Mada J. Agama, Sos. dan Budaya*, vol. 5, no. 4, pp. 579–587, 2022.

- M. D. Poma, I. K. S. Arsana, I. Laki, and A. Sahabi, "Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah," *Ideas J. Pendidikan, Sos. dan Budaya*, vol. 7, no. 4, pp. 115–122, 2021.
- N. L. L. Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds)," *J. Penelit. Polit.*, vol. 13, no. 2, pp. 193–211, 2016.
- D. Ahmad, S. Sulasmi, I. K. S. Arsana, M. Djaba, and S. O. Gintulangi, "Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Dan Desentralisasi Keuangan Serta Strategi Peningkatannya Sebagai Upaya Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kota Gorontalo," *J. Sains Sosio Hum.*, vol. 6, no. 1, pp. 922–933, 2022.
- E. Supriadi, "Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 3, no. 2, 2015.
- H. N. Anisah and F. Falikhatun, "Realitas pengawasan di tubuh pemerintahan desa terhadap korupsi," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 12, no. 1, pp. 153–172, 2021.
- D. Assyakurrohim, D. Ikhram, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif," *J. Pendidik. Sains Dan Komput.*, vol. 3, no. 01, pp. 1–9, 2023.